

**PENGUMUMAN****LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF  
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUBHAN SETIA BUDI GANDA R.
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 484269

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.707.250.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/29 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/29 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000		
3. Tanah Seluas 306 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 257.250.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	198.000.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
3. MOTOR, HONDA SCOPY F1C02N46L0 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	28.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	327.351.013
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.260.801.013
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.260.801.013

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.